



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, perlu menetapkan Kawasan Perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara R.I. Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaيامana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor..... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan didalamnya memuat program-program pembangunan kawasan perdesaan.
10. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan kawasan perdesaan di daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator keberhasilan.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) adalah lembaga yang berfungsi menangani pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 2

Kawasan Perdesaan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

- (1) Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pulau Bacan
- (2) Kawasan Minapolitan Budidaya Perikanan di Kepulauan Botanglomang.
- (3) Kawasan Minapolitan Budidaya Rumput Laut di Kepulauan Joronga
- (4) Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Sumae – Kusubibi di Pulau Bacan.
- (5) Kawasan Perdesaan Pulau-Pulau Kecil Kayoa di Kayoa
- (6) Kawasan Transmigrasi Terpadu di Gane Timur
- (7) Kawasan Agropolitan di Bacan Timur, Bacan Timur Tengah dan Bacan Timur Selatan
- (8) Kawasan Perdesaan Terpencil di Obi Timur

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan bertujuan:

- (1) Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
- (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan.
- (3) mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- (4) mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik kawasan bagi peningkatan perekonomian kawasan dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- (5) menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

Pasal 4

Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah :

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
- (2) Pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa – kota dan pemerataan pembangunan.
- (3) Mendorong meningkatnya persentase desa mandiri dan menurunnya persentase desa tertinggal

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan melalui strategi :

- (1) melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- (2) melakukan koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- (3) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat di dalam kawasan untuk mendukung secara aktif Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (4) melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mendukung secara aktif Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (5) menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Besar dan Koperasi dalam kawasan;
- (6) menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, daerah maupun antar daerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), dan Rencana Tindak;
- (7) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi tepat guna dalam upaya pengembangan kawasan; dan
- (8) menyelenggarakan sistem pemantauan, monitoring dan evaluasi serta informasi perkembangan kawasan perdesaan;

BAB III PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama
Menyusun dokumen kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu :
 - a) Peraturan Bupati tentang Kawasan Perdesaan;
 - b) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), dan
 - c) Rencana Tindak / Rencana Tahunan;
- (2) Tahap kedua
Penyusunan program dan kegiatan SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
- (3) Tahap Ketiga
Kegiatan dan program dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai Rencana Pembangunan Kawasan, dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/atau desa berdasarkan penunjukan TKPKP.
 - b) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
 - c) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa.
 - d) TKPKP dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - e) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Tahap Keempat
Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Bupati Halmahera Selatan oleh masing-masing SKPD yang didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam RPKP dan Rencana Tindak, Kawasan Perdesaan Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan kawasan meliputi :

- (1) menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan;
- (2) melaksanakan koordinasi antar stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan;
- (3) menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- (4) mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dengan lintas program dan sektor terkait baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;

- (5) melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di kawasan; dan
- (6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan kawasan;

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan prioritas di Kabupaten Halmahera Selatan, dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian dalam rangka pengembangan kawasan.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a) Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan RPKP;
 - c) Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d) Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan, semua SKPD dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan dari swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan oleh SKPD dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMY SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008